



**TAJUK RENCANA**

**Efektivitas KTR di Malioboro**

**PEMERINTAH** Kota (Pemkot) Yogya telah menambah tempat khusus merokok di kawasan Malioboro. Tempat khusus ini berada di sirip-sirip Jalan Malioboro yang mudah diakses perokok (KR 8/7). Ini untuk mengantisipasi agar pengunjung tidak merokok di sembarang tempat. Sebab, berdasar Perda No 2 Tahun 2017, Malioboro ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Mereka yang melanggar bakal dikenai sanksi administratif berupa denda dalam jumlah tertentu. Lantas, bagaimana implementasi Perda tersebut ?

Sejauh ini Pemkot Yogya, dalam hal ini Satpol PP Kota Yogya, belum menerapkan sanksi tegas terhadap pengunjung yang merokok maupun beraktivitas jual beli rokok di kawasan Malioboro. Satpol PP sebagai penegak Perda masih menerapkan langkah persuasif, yakni memberi teguran secara lisan kepada para pengunjung yang merokok di kawasan Malioboro. Apakah dengan demikian sanksi atau penegakan hukum Perda No 2 Tahun 2017 menjadi tidak efektif ?

Bagaimana pula dengan mereka, khususnya wisatawan dari luar DIY, yang tidak mengetahui bahwa Malioboro telah menjadi kawasan tanpa rokok ? Apakah mereka juga tetap dikenai sanksi atas ketidaktahuannya ? Sekadar mengingatkan, dalam penegakan hukum dikenal adagium bahwa semua orang dianggap tahu hukum (termasuk Perda), meski kenyataannya orang tersebut belum tentu tahu. Prinsip itu lebih dikenal dengan fiksi hukum, karena pada kenyataannya tidak semua orang tahu hukum.

Apakah mereka yang tidak tahu Perda No 2 Tahun 2017 akan dikenai sanksi, padahal mereka tidak tahu bahwa Malioboro merupakan kawasan tanpa rokok ? Tentu, sanksi tetap berlaku untuk mereka, sebab, bila menggunakan dalih ti-

dak tahu Perda-nya dengan harapan terbebas dari sanksi, maka hukum menjadi tidak ada artinya. Mereka yang kedapatan melanggar akan menggunakan dalih tidak tahu kalau ada perda larangan merokok di kawasan Malioboro. Pada titik ini, jelas bahwa Perda No 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok tetap berlaku.

Hanya saja, implementasinya bertahap, pelanggar tidak langsung dikenakan sanksi, melainkan melalui peringatan terlebih dulu. Sebab, boleh jadi, mereka yang melanggar memang tidak tahu bahwa di kawasan Malioboro tidak boleh merokok atau aktivitas jual beli rokok. Karenanya sudah tepat bila Pemkot menyediakan area khusus bagi perokok. Hal demikian sebenarnya sudah lama diterapkan di negara tetangga seperti Singapura.

Mengapa pelanggar hanya ditegur ? Nampaknya ini adalah jalan tengah antara toleransi dan penerapan hukum yang kaku. Guna mewujudkan rasa keadilan, Pemkot harus menyediakan tempat khusus merokok yang representatif, sembari melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat terkait larangan merokok di kawasan Malioboro. Kiranya ini adalah cara yang adil hingga kemudian diterapkan aturan yang ketat dan pene-naan sanksi yang konsisten. Namun, toleransi ini tak boleh terlalu lama, karena bisa berdampak ke-merosotan wibawa Perda itu sendiri.

Hemat kita, pemberian sanksi adalah untuk memberi efek jera kepada pelanggar, sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Kita juga mendorong Satpol PP dibantu masyarakat melakukan pengawasan yang ketat terhadap wisatawan yang melanggar Perda larangan merokok di kawasan Malioboro. Harapannya bisa menjadi contoh bagi daerah lain. □ - d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005